

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH****NOMOR 3 TAHUN 2025****TENTANG****ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG****BERIDENTITAS KHAS DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa budaya di Sulawesi Tengah berupa arsitektur bangunan gedung, ornamen, simbol dan motif yang menggambarkan kekhasan daerah merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia dan merupakan aset nasional yang keberadaannya perlu dipelihara, dibina, dimanfaatkan dan dimajukan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai arsitektur bangunan gedung yang beridentitas khas daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Arsitektur Bangunan Gedung Beridentitas Khas Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN
GEDUNG BERIDENTITAS KHAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur Adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Selanjutnya Disingkat DPRD Adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemajuan kebudayaan.
7. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang suatu konstruksi bangunan yang meliputi tata-ruang waktu dari lingkungan hidup manusia.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan berbagai kegiatan, seperti hunian, kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Identitas Khas Daerah yang selanjutnya disebut Identitas adalah unsur, ciri, sifat yang melekat disuatu komunitas masyarakat hukum adat pada suatu wilayah Daerah, merupakan warisan budaya yang menggambarkan ekspresi tata nilai, peradaban sehingga akan senantiasa dihormati, dipatuhi dan dijunjung tinggi.
11. Arsitektur Bangunan Gedung Beridentitas Khas Daerah selanjutnya disebut TURNANDUNG TASASRAH adalah Bangunan yang sesuai dengan kriteria atau kaidah-kaidah Arsitektur Bangunan Gedung berelemen simbol dan/atau motif khas Daerah yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun.
12. Prasarana dan Sarana Bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan.

13. Penyelenggaraan Bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta pembongkaran.
14. Kriteria Arsitektur adalah ciri khas yang muncul dalam wajah fisik penampilan suatu arsitektur bangunan, akibat dipilihnya suatu wujud bentuk, rupa, teknik desain, dan teknik pengerjaan tertentu yang mengacu pada suatu periode masa budaya arsitektur.
15. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
16. Situs Cagar Budaya yang selanjutnya disebut situs adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
17. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
18. Kawasan Warisan Budaya yang selanjutnya disingkat KWB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian terhadap pelestarian Bangunan Gedung Beridentitas Khas Daerah.
20. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.
21. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelestarian Bangunan Beridentitas Khas Daerah.
22. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. mengembangkan dan melestarikan TURNANDUNG TASASRAH di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH di Daerah; dan
- c. mendorong partisipasi masyarakat melindungi dan melestarikan TURNANDUNG TASASRAH.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan dan ruang lingkup;
- b. penyelenggaraan;
- c. kriteria;
- d. penerapan;
- e. pengendalian dan pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. kerja sama Daerah;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. sanksi administrasi; dan
- k. ketentuan peralihan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. menciptakan keaslian;
- b. menciptakan keindahan;
- c. menjaga estetika;
- d. melindungi kebutuhan akan privasi;
- e. menjamin keamanan dan keselamatan dari bencana ;
- f. memisahkan ruang publik dan ruang privat; dan
- g. mencerminkan nilai nilai lokalitas.

- (2) Penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH harus selaras dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. tetap memberikan ruang sosial untuk mendekatkan penghuni dengan tetangga;
 - b. tidak menggunakan elemen Arsitektur yang hanya boleh dipakai pada Bangunan tertentu; dan
 - c. tidak menggunakan elemen Arsitektur yang terkait dengan Bangunan keagamaan, pada Bangunan dengan fungsi non keagamaan.
- (3) Penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH harus selaras dengan lingkungan alam dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. melestarikan vegetasi langka khas Daerah yang mempunyai filosofi; dan
 - c. Memanfaatkan potensi material/bahan setempat.
- (4) Penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH harus menjamin pelestarian Cagar Budaya yang ada dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a. menyelaraskan dan mengharmoniskan elemen Bangunan dengan Bangunan Cagar Budaya;
 - b. memperkuat karakter/citra KWB dan KCB; dan
 - c. mentaati ketentuan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH memperhatikan fungsi Bangunan dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Daerah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH, setiap orang dilarang mengubah fungsi Bangunan yang bertentangan dengan peruntukan lokasi sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. penghentian sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV KRITERIA

Pasal 7

- (1) TURNANDUNG TASASRAH disesuaikan dengan kriteria atau kaidah yang dikembangkan oleh Etnis di Daerah.
- (2) Etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Arsitektur Bangunan adat yang meliputi:
- a. kaili;
 - b. kulawi;
 - c. lore;
 - d. pamona;
 - e. mori;
 - f. bungku;
 - g. saluan;
 - h. balantak;
 - i. lauje;
 - j. ta'a;
 - k. bare'e;
 - l. banggai;
 - m. buol;
 - n. tolitoli;
 - o. tomini;
 - p. dampal;
 - q. dondo;
 - r. pendau;
 - s. dampelas; dan
 - t. Etnis lain yang hidup dan berkembang di wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama Arsitektur Bangunan, ornamen, simbol, motif, makna, dan fungsi TURNANDUNG TASASRAH diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENERAPAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) TURNANDUNG TASASRAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterapkan pada:
- a. Bangunan Gedung;
 - b. Bangunan pendukung; dan
 - c. Bangunan lainnya kecuali secara tegas tidak berlaku terhadap Bangunan Gedung yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa struktur fisik yang dibangun untuk mendukung berbagai aktivitas manusia yang meliputi fungsi:
- a. hunian;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial;
 - e. budaya; dan
 - f. kegiatan khusus.
- (3) Bangunan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. fasilitas Umum dan Kenyamanan;
 - b. fasilitas Keamanan dan Keselamatan;
 - c. fasilitas teknis;
 - d. fasilitas pengelolaan lingkungan; dan
 - e. fasilitas penunjang transportasi.
- (4) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Bangunan berfungsi sosial atau budaya;
 - b. Bangunan transportasi dan infrastruktur
 - c. Bangunan untuk rekreasi dan hiburan;
 - d. Bangunan dengan fungsi Religi atau Tradisional; dan
 - e. Bangunan untuk keperluan khusus.
- (5) Tidak termasuk Bangunan Gedung menurut peraturan Daerah ini:
- a. Bangunan sepanjang garis sempadan sungai;
 - b. tembok/dinding laut; dan
 - c. pemakaman umum.

Bagian Kedua
Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Penerapan TURNANDUNG TASASRAH pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. Bangunan milik pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Bangunan milik badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah.
- (2) TURNANDUNG TASASRAH wajib diterapkan terhadap Bangunan baru milik Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Bangunan lama milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan penyesuaian melalui renovasi/rehabilitasi.
- (3) Penerapan TURNANDUNG TASASRAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Bangunan milik Pemerintah Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bangunan Pendukung

Pasal 10

- (1) Penerapan TURNANDUNG TASASRAH pada Bangunan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. bandara;
 - b. terminal bus;
 - c. pelabuhan laut untuk barang dan penumpang;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. halte bus; dan/atau
 - f. Bangunan fasilitas umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Khas Daerah pada Bangunan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan fungsi keamanan dan kenyamanan.

Bagian Keempat
Bangunan Lainnya

Pasal 11

- (1) Penerapan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Khas Daerah pada Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. tugu/gerbang/gapura perbatasan antar Daerah dan Kabupaten/Kota;

- b. pintu gerbang tol; dan/atau
 - c. Bangunan yang berfungsi untuk kegiatan sosial, budaya dan rekreasi atau hiburan.
- (2) Penerapan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Khas Daerah pada Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan fungsi keamanan dan kenyamanan.

Bagian Kelima

Bangunan Pada Kawasan Khusus

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan Bangunan baru pada kawasan khusus pengembangan Arsitektur tidak terikat pada kriteria Arsitektur Bangunan.
- (2) Kawasan khusus pengembangan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria meliputi:
- a. menjadi ikon/ciri suatu fungsi tertentu;
 - b. ruang ekspresi bagi seniman dan budayawan yang akan mengembangkan kreativitas karyanya;
 - c. berada di luar batas situs, KCB dan/atau KWB;
 - d. bukan area subur persawahan;
 - e. bukan area dengan potensi alam yang khas;
 - f. bukan pada kawasan strategis tertentu berdasarkan potensi budaya/alam; dan/atau
 - g. tidak mengubah bentang alam tertentu/saujana budaya.
- (3) Kawasan khusus pengembangan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bangunan di Luar Daerah

Pasal 13

- (1) Kriteria Arsitektur Bangunan luar Daerah wajib diterapkan pada Bangunan dengan fungsi meliputi:
- a. kantor perwakilan Daerah;
 - b. tempat ibadah yang dibangun dengan menggunakan anggaran Daerah; dan/atau
 - c. aset Pemerintah Daerah yang berada di luar wilayah Daerah.

- (2) Kriteria Arsitektur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan setelah mendapat persetujuan dari Dinas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Arsitektur Bangunan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pengenaan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan TURNANDUNG TASASRAH kepada pemilik Bangunan dan/atau pihak yang melakukan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. pemerintah Provinsi lainnya;
 - b. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. Masyarakat.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan dan pelestarian Bangunan Gedung Beridentitas Khas Daerah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau pembangunan Bangunan baru terhadap kesesuaian kriteria TURNANDUNG TASASRAH;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap penggunaan kriteria TURNANDUNG TASASRAH;
 - c. memberikan fasilitasi teknis perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan kriteria TURNANDUNG TASASRAH; dan/atau
 - d. memberikan masukan dan/atau kajian pengembangan kriteria TURNANDUNG TASASRAH
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan penyelenggaraan TURNANDUNG TASASRAH bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Arsitektur Bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan kaidah TURNANDUNG TASASRAH.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan ornamen pada bagian tertentu dari Bangunan Gedung, Bangunan pendukung dan/atau Bangunan Lainnya.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 184
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (3-165/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
BERIDENTITAS KHAS DAERAH

I. UMUM

Penerapan Arsitektur Bangunan Gedung Beridentitas Khas Daerah di Sulawesi Tengah merupakan upaya pemajuan Budaya Sulawesi Tengah yang menjadi bagian dari budaya nasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Upaya pemajuan budaya tersebut selaras dengan kebijakan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang TURNANDUNG TASASRAH.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan bangunan gedung beridentitas khas daerah, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan beridentitas khas daerah, dan mendorong partisipasi masyarakat melindungi dan melestarikan jejak peradaban masa lampau.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaga eksistensi Budaya Sulawesi Tengah agar tidak tergerus oleh kemajuan pembangunan serta selaras dengan peraturan di atasnya, yaitu sesuai dengan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menyebutkan Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan Etnis lain yang hidup dan berkembang di wilayah Daerah adalah etnis asli yang ditemukan, tumbuh dan/atau berkembang berdasarkan aspek kesejarahan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Fungsi Hunian” adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai rumah tinggal milik pemerintah daerah, baik secara individual maupun komunal. Contohnya rumah dinas, rumah susun, apartemen, dan asrama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Fungsi Keagamaan” adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Contohnya masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Fungsi Usaha” adalah bangunan gedung yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, perdagangan, atau jasa. Contohnya perkantoran, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, dan restoran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Fungsi Sosial” adalah bangunan gedung yang digunakan untuk mendukung pelayanan sosial kepada masyarakat. Contohnya panti asuhan, rumah jompo, dan balai sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Fungsi Budaya” adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan pelestarian, pengembangan, dan pertunjukan budaya. Contohnya museum, sanggar budaya, dan galeri seni.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Fungsi Kegiatan Khusus” adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan tertentu di luar fungsi umum lainnya, biasanya bersifat khusus, strategis, atau terbatas aksesnya. Contohnya laboratorium penelitian khusus, dan bangunan strategis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aset Pemerintah Daerah yang berada di luar wilayah Daerah termasuk Asrama Mahasiswa yang berkedudukan di luar Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.